



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan No. Telp. 0567 - 21133, 21552
Putussibau 78711

PEDOMAN
TELAAHAN SEJAWAT

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan No. Telp. 21133, 21552
Putussibau 78711

SURAT EDARAN

Nomor : **700/309 /INKAB/SET**
Tanggal : **28 Juli 2017**
Lampiran : **1 Lampiran**
Hal : **Pemberlakuan Telaahan Sejawat di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), menetapkan :

1. Pemberlakuan telaah sejawat internal APIP dan antar APIP di lingkup Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
 2. Pelaksanaan telaah sejawat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 dan Pedoman Telaah Sejawat AAIPI.
 3. Tata cara pelaksanaan telaahan sejawat internal APIP ditetapkan dalam pedoman telaah sejawat yang ditetapkan oleh Inspektur.
 4. Pelaksanaan telaah sejawat internal APIP secara berkala dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
 5. Tata cara pelaksanaan telaahan sejawat antar APIP mengacu pada pedoman telaah sejawat AAIPI.
 6. Surat edara ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- Demikian untuk dilaksanakan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan No. Telp. 21133, 21552
Putussibau 78711

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaah sejawat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengendalian Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
5. Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
8. Nota Dinas Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 700/204/INKAB/SET tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemberlakuan Kendali Mutu di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilakukan Inspektorat guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
5. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah Laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan
7. Penelaah adalah Irban yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat kepada irban lain.
8. Yang ditelaah adalah irban yang ditunjuk oleh inspektur untuk dilakukan telaahan sejawat.
9. Kendali mutu Pengawasan (KMP) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 700/204/INKAB/SET tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemberlakuan Kendali Mutu di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Telaah sejawat disusun dengan maksud memberikan acuan bagi penelaah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit yang telah sesuai dengan standar audit dan Pedoman Kendali Mutu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Tujuan Telaah sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP sesuai dengan standar audit dan Pedoman Kendali Mutu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

Ruang lingkup telaahan sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan audit di lingkungan inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

(1) Kewajiban

- a. Yang ditelaah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada penelaah
- b. Penelaah berkewajiban untuk:
 1. Melakukan telaahan terhadap dokumen Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, Kendali Mutu Audit (KMA), dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh yang ditelaah.
 2. Irban penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaahan sejawat.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaah kepada inspektur.

(2) Hak

- a. Yang ditelaah berhak untuk mendapat laporan Hasil Telaahan
- b. Penelaah berhak untuk mendapat Laporan Hasil Audit dan Dokumen Pendukung Lainnya dari Irban yang ditelaah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dokumen yang akan ditelaah yaitu:
 - a. Laporan Hasil Audit
 - b. Kertas Kerja Audit
 - c. Formulir kendali Mutu Audit
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
- (2) Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat
- (3) Telaahan sejawat dilakukan secara periodik setiap satu tahun dua kali atau sesuai kebutuhan
- (4) Inspektorat yang melakukan penelaahan dapat menetapkan komposisi anggota tim penelaah sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan penelaahan

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan telaah sejawat adalah paling lama 15 (lima belas) hari kerja

Pasal 7

Metode pelaksanaan telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman ini

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa:
 - a. Sangat Baik, dengan nilai 90 s.d. 100
 - b. Baik, dengan nilai 70 s.d. 89
 - c. Cukup Baik, dengan nilai 50 s.d. 69
 - d. Kurang Baik, dengan nilai 0 s.d. 49

- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil telaahan sejawat disampaikan kepada Inspektur dan irban yang ditelaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah telaahan sejawat selesai dilaksanakan.
- (3) Irban yang ditelaah menindaklanjuti laporan hasil telaahan sejawat guna perbaikan kinerja Irban dan dilaporkan kepada Inspektur.


BAB VI

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. H. Hasan M. M Si
NIP. 19571010 198203 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU INSPEKTORAT

Jalan Pendidikan No Telp (0567) 21133, 21552, Putussibau

Yth. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu
di Putussibau

Dengan ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Hasil *Peer Review* atas Kertas Kerja Tahun Anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Penugasan

Penugasan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas

2. Tujuan Penugasan

Peer Reviu ini bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan kertas kerja audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. RuangLingkup Peer Reviu

- 1) Peer reviu dilakukan atas KKA penugasan untuk Tahun Anggaran yang Berakhir Tanggal
- 2) Peer Reviu atas kertas kerja yang dilaksanakan mencakup

4. Metode Peer Reviu

Metode yang dipakai dalam penugasan peer reviu adalah
(Uraikan metode peer review)

5. Simpulan Hasil Peer Reviu

(Uraikan simpulan serta rincian hasil penilaian peer review untuk setiap penugasan)

Dari hasilpeer review masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

(Uraikan kelemahan per unsur penilaian)

6. Saran

(Uraikan saran)

7. Hambatan Penyusunan Laporan

(uraikan hambatan peer review)

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA TELAHAH SEJAWAT

enis Penugasan

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot		Hasil Penilaian			Skor Sub Unsur	Nilai Sub Unsur	Nilai Unsur	Keterangan
		Sub Unsur	Unsur	1,0	0,5	0,0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PERENCANAAN PENGAWASAN									
	1. Penugasan Pengawasan telah sesuai dengan rencana dalam PKAT	20								
	2. Tim memiliki Program Kerja yang mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, menoevaluasi dan Program kerja pengawasan telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu dan biaya	25								
	3. Program kerja audit telah direviu dan disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu	20								
	4. Sebelum melaksanakan penugasan, tim telah melakukan koordinasi dengan pihak auditan	15								
	SUB JUMLAH	100	20							
B	PELAKSANAAN PENGAWASAN									
	1. Program Kerja Audit disusun sesuai pedoman	5								
	2. Pelaksanaan program kerja audit telah seluruhnya didokumentasikan dalam kka	10								
	3. Format Kertas Kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode audit, nomor KKA, Ref. PKA, Nama dan tanda tangan Penyusun dan Pereviu dan tanggal penyusunan dan reviu)	10								
	4. Kertas kerja audit memuat penilaian pengendalian intern	10								
	5. KKA telah direviu secara memadai oleh KT/PT	10								
	6. Tick marks beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian	5								
	7. KKA telah memuat komentar dan simpulan	5								
	8. Telah disusun daftar temuan/notasi audit sesuai dengan simpulan bentuk atributnya	10								
	9. Temuan audit telah dibahas dengan auditan dan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan Berita Acara	10								
	10. Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil Pembahasan	10								
	11. Kertas Kerja/buku yang mendukung temuan/ simpulan telah	15								
	SUB JUMLAH	100	30							
C	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN									
	1. Pengungkapan yang meliputi									
	a. Semua temuan audit telah diungkapkan dalam laporan	10								
	b. Unsur-unsur temuan lengkap	5								
	c. Kesesuaian antara temuan dengan	5								
	d. Lampiran yang memuat informasi rinci	5								
	e. Menyajikan tanggapan auditan	5								
	f. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati	10								
	2. Konsep LHA direviu oleh PT, PM, dan PJ	10								
	3. Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui	10								
	4. Laporan dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti	10								
	5. Laporan telah disampaikan kepada auditi secara tepat waktu	10								
	6. Ketepatan waktu pelaporan dengan RPL dalam KM 4	10								
	SUB JUMLAH	100	30							
D	KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)									
	<i>Kelengkapan</i>									
	1. Kesesuaian Daftar isi KKP dengan Fisik KKP	5								
	2. Surat Tugas	5								
	3. Kelengkapan pengisian Kendali Mutu									
	a. Anggaran Waktu	5								
	b. Kartu Penugasan	5								
	c. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Audit	5								
	d. Program audit	5								
	e. Daftar Pengujian Akhir (Check list)	5								
	4. Rikisan/Notasi Audit	10								
	5. Tanggapan dan Auditan	10								
	6. Berita Acara Kesepakatan/Risalah Pembahasan	10								
	7. Konsep LHA	10								
	<i>Pengarsipan</i>									
	1. Kertas Kerja Audit telah disimpan dalam ruangan/lemari khusus Bidang yang terpisah dengan dokumen lain	15								
	2. Kertas Kerja Audit telah dicatat dalam buku register/catatan bidang	10								
	SUB JUMLAH	100	20							
	JUMLAH		100							Baik

Ketua Tim

()

Lampiran II
Demikian laporan hasil peer review kami sampaikan sebagai bahan pembinaan dalam
penyusunan KKA
Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris/Irban Wili